



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

MASA TRANSISI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2015, telah ditetapkan mengenai struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu yang merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam pelaksanaan kesehatan perseorangan;
 - b. bahwa dengan meningkatnya status kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu dari Unit Pelaksana Teknis menjadi Lembaga Teknis Daerah, perlu diatur mengenai masa transisi pengelolaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Masa Transisi Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
20. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MASA TRANSISI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Biro Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Biro Kesos adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

14. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Suku Dinas Kesehatan adalah Suku Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas.
18. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II

TRANSISI PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Transisi Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, meliputi pengelolaan :
 - a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. aset; dan
 - d. hak dan kewajiban kepada pihak ketiga atau kontrak-kontrak pihak ketiga dan mitra kerja termasuk berbagai perikatan yang sudah ada dan/atau yang sedang dalam proses perikatan.
- (2) Jangka waktu transisi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 terhitung sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 3

Selama jangka waktu masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) SKPD/UKPD melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah memimpin pelaksanaan seluruh tugas SKPD/UKPD terkait masa transisi pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;

b. Asisten Kesejahteraan Rakyat *mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan masa transisi Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;*

c. Bappeda :

1. merencanakan alokasi anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) secara mandiri;
2. mengalokasikan anggaran; dan
3. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

d. BPKAD :

1. sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan menerima meneliti usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
2. sebagai pembantu pengelola barang, menerima dan meneliti kebenaran laporan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam daftar barang pengguna dan daftar kuasa pengguna di lingkungan Dinas Kesehatan untuk diusulkan dan ditetapkan status penggunaannya dalam Keputusan Gubernur;
3. sebagai Ketua Tim Penilai PPK-BLUD mengoordinasikan penilaian dokumen persyaratan administratif atas usulan dari Dinas Kesehatan dan penetapan PPK-BLUD dalam Peraturan Gubernur;
4. menerima dan memfasilitasi laporan pembukaan rekening bank penerima dan rekening bank pengeluaran untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur; dan
5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

e. BKD :

1. melaksanakan proses pengangkatan Direktur, Wakil Direktur dan Kepala Bagian dan Kepala Bidang;
2. melaksanakan proses pengangkatan pejabat fungsional; dan
3. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

f. Dinas Kesehatan :

1. melaksanakan bimbingan dan pembinaan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;

2. melaksanakan koordinasi persiapan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;
 3. melaksanakan koordinasi persiapan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;
 4. melaksanakan penyediaan anggaran untuk belanja pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu; dan
 5. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- g. Biro Organisasi dan RB :
1. menyusun formasi jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;
 2. menetapkan kop naskah dinas, stempel dan papan nama Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu; dan
 3. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah.
- h. Biro Kesos :
1. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dalam rangka percepatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;
 2. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan mendorong pelaksanaan pengembangan pelayanan;
 3. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja operasional Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu; dan
 4. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Transisi Kepegawaian

Pasal 4

- (1) Selama masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, belanja pegawai dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan yang bersumber dari subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Besaran tunjangan jabatan dan transpor pejabat dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi pejabat struktural, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional RSUD Pasar Minggu disetarakan dengan peringkat jabatan pada Dinas Kesehatan sebagaimana diatur dalam Lampiran I, Lampiran III dan Lampiran V Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah.

Bagian Keempat

Transisi Pengelolaan Keuangan

Pasal 5

- (1) Selama masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dalam rangka mendukung operasional layanan, pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan untuk belanja tidak langsung dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu untuk belanja langsung; dan
 - b. Pendapatan jasa layanan dan pendapatan lainnya setelah menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Penatausahaan keuangan atas pendapatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah.
- (3) Pendapatan jasa layanan dan pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari retribusi daerah sampai ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bagi Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu secara mandiri.
- (4) Penatausahaan keuangan atas pendapatan bersumber dari pendapatan jasa layanan dan pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah.
- (5) Sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan berkewajiban untuk membuat Laporan Keuangan Pembuka dan Laporan Keuangan Penutup akhir Tahun Anggaran 2015 untuk dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 September 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003